



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR
2. Tempat lahir : Seputih Banyak
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 26 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Utomo Rt/Rw 019/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 September 2018 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 389/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 389/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Advan type S4T warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak An. Dimas Laksana Bin Tarmin;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR bersama-sama dengan YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang), INDRA (Masuk Daftar Pencarian Orang), CEBONG (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan RIAN (Masuk Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni bertempat di Lapangan balai desa Kampung Sri bawono kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 Wib di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, pada saat saksi DIMAS LAKSANA mengendarai Sepeda Motor bersama kawan Saksi DIMAS LAKSANA yang bernama saksi ADITYA NUGRAHA dan saksi FRENDI WINDANA dan berhenti di Pinggir jalan depan Balai Desa Kampung Sri Bawono;
- Kemudian datang 2 (dua) orang yang bernama YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa DONI KUSWORO Bin JONI ISKANDAR mendekati Saksi DIMAS LAKSANA, saksi ADITYA NUGRAHA dan saksi FRENDI WINDANA;
- Selanjutnya YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang) mengajak Saksi DIMAS LAKSANA bersama saksi ADITYA NUGRAHA ke arah belakang balai desa setelah Saksi DIMAS LAKSANA, saksi ADITYA NUGRAHA dan YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang) berada di belakang balai desa lalu datang kawan YOGA yang tidak Saksi DIMAS LAKSANA kenal ikut mendekati;
- Setelah itu YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang) menampar Saksi DIMAS LAKSANA menggunakan Tangan Kanan mengenai pipi Saksi DIMAS LAKSANA sebelah Kiri lalu YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang) menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang) berkata "mana HP Kamu" Sambil mendekati Saksi DIMAS LAKSANA dan mengambil secara paksa 1 (satu) Unit HP merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam dari tangan Saksi DIMAS LAKSANA sedangkan saksi ADITYA NUGRAHA di dekati kawannya YOGA yang Saksi DIMAS LAKSANA tidak tahu namanya, Saksi DIMAS LAKSANA lihat saksi ADITYA NUGRAHA di tendang oleh orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri saksi ADITYA NUGRAHA setelah itu orang tersebut berkata "kamu bawa HP Gak";

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu saksi ADITYA NUGRAHA menjawab “bawa” setelah itu mengambil paksa 1 (satu) Unit HP Merk ADVAN Type TAB warna Hitam yang di pegang oleh saksi ADITYA NUGRAHA, setelah itu Saksi DIMAS LAKSANA melihat saksi FRENDI WINDANA di pukul oleh Terdakwa DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR sebanyak 4 (empat) kali yaitu di pukul punggungnya, di tampar, ditendang di tinju perutnya;
- Setelah itu Terdakwa DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR dan YOGA mendekati saksi FRENDI WINDANA dan YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang) membanting saksi FRENDI WINDANA hingga jatuh;
- Bahwa Peran YOGA yaitu Memukul / Menampar Saksi DIMAS LAKSANA dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, menendang Saksi DIMAS LAKSANA mengenai perut Saksi DIMAS LAKSANA sebanyak 1 (satu) kali, mengambil paksa HP milik Saksi DIMAS LAKSANA dari tangan Saksi DIMAS LAKSANA, mengggeledah baju celana Saksi DIMAS LAKSANA, Saksi ADITYA NUGRAHA dan saksi FRENDI WINDANA , mengambil HANDSET dari celana saksi ADITYA NUGRAHA;
- Lalu Peran DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR yaitu memukul saksi FRENDI WINDANA sebanyak 4 (empat) kali, yaitu menampar, menendang, meninju perut dan memukul punggung saksi FRENDI WINDANA;
- Peran INDRA : Mengawasi sekitar dan menggeledah salah satu badan korban
- CEBONG Berperan : memukul bahu korban dan meminta handphone korban merk ADVAN TAB warna hitam;
- Bahwa kerugian yang Saksi DIMAS LAKSANA alami bersama Saksi ADITYA NUGRAHA akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR bersama-sama dengan YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang), INDRA (Masuk Daftar Pencarian Orang), CEBONG (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan RIAN (Masuk Daftar Pencarian Orang) yaitu Saksi DIMAS LAKSANA mengalami kerugian sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan kerugian yang di alami oleh saksi ADITYA NUGRAHA yaitu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.;

ATAU

KEDUA

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR bersama-sama dengan YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang), INDRA (Masuk Daftar Pencarian Orang), CEBONG (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan RIAN (Masuk Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni bertempat di Lapangan balai desa Kampung Sri bawono kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat piutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 Wib di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, pada saat saksi DIMAS LAKSANA mengendarai Sepeda Motor bersama kawan Saksi DIMAS LAKSANA yang bernama saksi ADITYA NUGRAHA dan saksi FRENDI WINDANA dan berhenti di Pinggir Jalan Depan Balai Desa Kampung Sri Bawono;
- Kemudian datang 2 (dua) orang yang bernama YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa DONI KUSWORO Bin JONI ISKANDAR mendekati Saksi DIMAS LAKSANA, saksi ADITYA NUGRAHA dan saksi FRENDI WINDANA;
- Selanjutnya YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang) mengajak Saksi DIMAS LAKSANA bersama saksi ADITYA NUGRAHA ke arah belakang balai desa setelah Saksi DIMAS LAKSANA, saksi ADITYA NUGRAHA dan YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang) berada di belakang balai desa lalu datang kawan YOGA yang tidak Saksi DIMAS LAKSANA kenal ikut mendekati;
- Setelah itu YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang) berkata “ mana HP Kamu” Sambil mendekati Saksi DIMAS LAKSANA dan mengambil secara paksa 1 (satu) Unit HP merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam dari tangan Saksi DIMAS LAKSANA;
- Bahwa Peran YOGA yaitu Memukul / Menampar Saksi DIMAS LAKSANA dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, menendang Saksi DIMAS LAKSANA mengenai perut Saksi DIMAS LAKSANA sebanyak 1 (satu) kali, mengambil paksa HP milik Saksi DIMAS

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSANA dari tangan Saksi DIMAS LAKSANA, menggeledah baju celana Saksi DIMAS LAKSANA, Saksi ADITYA NUGRAHA dan saksi FRENDI WINDANA, mengambil HANDSET dari celana saksi ADITYA NUGRAHA;

- Lalu Peran DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR yaitu memukul saksi FRENDI WINDANA sebanyak 4 (empat) kali, yaitu menampar, menendang, meninju perut dan memukul punggung saksi FRENDI WINDANA;

- Peran INDRA : Mengawasi sekitar dan menggeledah salah satu badan korban

- CEBONG Berperan : memukul bahu korban dan meminta handphone korban merk ADVAN TAB warna hitam;

- Bahwa kerugian yang Saksi DIMAS LAKSANA alami bersama Saksi ADITYA NUGRAHA akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR bersama-sama dengan YOGA (Masuk Daftar Pencarian Orang), INDRA (Masuk Daftar Pencarian Orang), CEBONG (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan RIAN (Masuk Daftar Pencarian Orang) yaitu Saksi DIMAS LAKSANA mengalami kerugian sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan kerugian yang di alami oleh saksi ADITYA NUGRAHA yaitu sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Laksana Bin Tarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 WIB bertempat di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang berjumlah 4 (empat) orang telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam milik saksi dan 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam milik saksi Aditya Nugraha;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Aditya Nugraha dan saksi Frendi Windana, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berhenti di Pinggir jalan depan Balai Desa Kampung Sri Bawono, kemudian datang 2 (dua) orang yang bernama Saudara Yoga (DPO) dan Terdakwa mendekati Saksi, saksi Aditya Nugraha dan saksi Frendi Windana. Selanjutnya Saudara Yoga (DPO) mengajak Saksi bersama saksi Aditya Nugraha ke arah belakang Balai Desa setelah Saksi dan saksi Aditya Nugraha serta Saudara Yoga (DPO) berada di belakang Balai Desa lalu datang teman Saudara Yoga (DPO) yang tidak Saksi kenal namanya ikut mendekati, setelah itu Saudara Yoga (DPO) menampar Saksi menggunakan tangan kanan mengenai pipi Saksi sebelah kiri lalu Saudara Yoga (DPO) menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Saudara Yoga (DPO) berkata "*mana HP Kamu !*" sambil mendekati Saksi dan mengambil secara paksa 1 (satu) Unit handphone merk ADVAN Type Vandroid S4T warna Hitam dari tangan Saksi sedangkan saksi Aditya Nugraha di dekati kawannya Saudara Yoga (DPO) yang Saksi tidak tahu namanya, Saksi melihat lihat saksi Aditya Nugraha di tendang oleh orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri saksi Aditya Nugraha setelah itu orang tersebut berkata "*kamu bawa HP Gak !*"; lalu saksi Aditya Nugraha menjawab "*bawa*" setelah itu mengambil paksa 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam yang di pegang oleh saksi Aditya Nugraha, setelah itu Saksi melihat saksi Frendi Windana di pukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu di pukul punggungnya, di tampar, ditendang di tinju perutnya. Setelah itu Terdakwa dan Saudara Yoga (DPO) mendekati saksi Frendi Windana dan Saudara Yoga (DPO) membanting saksi Frendi Windana hingga jatuh ketanah, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya menyuruh saksi, saksi Aditya Nugraha dan saksi Frendi Windana untuk pergi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.620.000,- (enam

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Aditya Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Aditya Nugraha Bin Sukatman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 WIB bertempat di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang berjumlah 4 (empat) orang telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam milik saksi Dimas Laksana dan 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam milik saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Dimas Laksana dan saksi Frendi Windana, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berhenti di Pinggir jalan depan Balai Desa Kampung Sri Bawono, kemudian datang 2 (dua) orang yang bernama Saudara Yoga (DPO) dan Terdakwa mendekati Saksi, saksi Dimas Laksana dan saksi Frendi Windana. Selanjutnya Saudara Yoga (DPO) mengajak Saksi bersama saksi Dimas Laksana ke arah belakang Balai Desa setelah Saksi dan saksi Dimas Laksana serta Saudara Yoga (DPO) berada di belakang Balai Desa lalu datang teman Saudara Yoga (DPO) yang tidak Saksi kenal namanya ikut mendekati, setelah itu Saudara Yoga (DPO) menampar Saksi Dimas Laksana menggunakan tangan kanan mengenai pipi Saksi Dimas Laksana sebelah kiri lalu Saudara Yoga (DPO) menendang perut Saksi Dimas Laksana sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Saudara Yoga (DPO) berkata "mana HP Kamu !!" sambil mendekati Saksi Dimas Laksana dan mengambil secara paksa 1 (satu) Unit handphone merk ADVAN Type Vandroid S4T warna Hitam dari tangan Saksi Dimas Laksana sedangkan saksi di dekati kawannya Saudara Yoga (DPO) yang Saksi tidak tahu namanya, selanjutnya saksi di tendang oleh orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri saksi setelah itu orang tersebut berkata

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"*kamu bawa HP Gak !!*"; lalu saksi menjawab "*bawa*" setelah itu mengambil paksa 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam yang di pegang oleh saksi, setelah itu Saksi melihat saksi Frendi Windana di pukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu di pukul punggungnya, di tampar, ditendang di tinju perutnya. Setelah itu Terdakwa dan Saudara Yoga (DPO) mendekati saksi Frendi Windana dan Saudara Yoga (DPO) membanting saksi Frendi Windana hingga jatuh ketanah, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya menyuruh saksi, saksi Dimas Laksana dan saksi Frendi Windana untuk pergi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya tersebut, saksi Dimas Laksana mengalami kerugian sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Frendi Windana Bin Jumirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 WIB bertempat di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang berjumlah 4 (empat) orang telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam milik saksi Dimas Laksana dan 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam milik saksi Aditya Nugraha;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berhenti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir jalan depan Balai Desa Kampung Sri Bawono, kemudian datang 2 (dua) orang yang bernama Saudara Yoga (DPO) dan Terdakwa mendekati Saksi, saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha. Selanjutnya Saudara Yoga (DPO) mengajak saksi Dimas Laksana bersama Saksi Aditya Nugraha ke arah belakang Balai Desa setelah saksi Dimas Laksana bersama Saksi Aditya Nugraha serta Saudara Yoga (DPO) berada di belakang Balai Desa lalu datang teman Saudara Yoga (DPO) yang tidak Saksi kenal namanya ikut mendekati, setelah itu Saudara Yoga (DPO) menampar Saksi Dimas Laksana menggunakan tangan kanan mengenai pipi Saksi Dimas Laksana sebelah kiri lalu Saudara Yoga (DPO) menendang perut Saksi Dimas Laksana sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Saudara Yoga (DPO) berkata “*mana HP Kamu !!*” sambil mendekati Saksi Dimas Laksana dan mengambil secara paksa 1 (satu) Unit handphone merk ADVAN Type Vandroid S4T warna Hitam dari tangan Saksi Dimas Laksana sedangkan saksi Aditya Nugraha di dekati kawannya Saudara Yoga (DPO) yang Saksi tidak tahu namanya, selanjutnya saksi Aditya Nugraha di tendang oleh orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri saksi Aditya Nugraha setelah itu orang tersebut berkata “*kamu bawa HP Gak !!*”; lalu saksi Aditya Nugraha menjawab “*bawa*” setelah itu mengambil paksa 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam yang di pegang oleh saksi Aditya Nugraha, setelah itu Saksi di pukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu di pukul punggungnya, di tampar, ditendang di tinju perutnya. Setelah itu Terdakwa dan Saudara Yoga (DPO) mendekati saksi dan Saudara Yoga (DPO) membanting saksi hingga jatuh ketanah, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya menyuruh saksi, saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha untuk pergi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya tersebut, saksi Dimas Laksana mengalami kerugian sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Aditya Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agus Priyanto, SH Bin Suripto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 WIB bertempat di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam milik saksi Dimas Laksana dan 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam milik saksi Aditya Nugraha;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa setelah mendapat laporan dari saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha yang lepaorkan telah menjadi korban pengambilan barang berupa handphone secara paksa, dimana para korban mengakui mengenal 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan Saudara Yoga (DPO), berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Komang Agus Jaya melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dan Saudara Yoga (DPO) akan tetapi tidak ketemu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 21.30 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakatan yang mengatakan bahwa Terdakwa ada di Kampung Sribawono tepatnya di Lapangan Volly, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Komang Agus Jaya menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 WIB bertempat di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa membenarkannya melakukannya bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO)

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi Dimas Laksana mengalami kerugian sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Aditya Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 WIB bertempat di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam milik saksi Dimas Laksana dan 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam milik saksi Aditya Nugraha;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO) mengambil secara paksa handphone tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO) berada di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu melihat saksi Dimas Laksana, saksi Aditya Nugraha dan saksi Frendi Windana dan berhenti di Pinggir jalan depan Balai Desa Kampung Sri Bawono, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Yoga (DPO) mendekati saksi Dimas Laksana, saksi Aditya Nugraha dan saksi Frendi Windana dan selanjutnya Saudara Yoga (DPO) mengajak saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha ke arah belakang Balai Desa setelah saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha serta Saudara Yoga (DPO) berada di belakang balai desa lalu datang Saudara Indra (DPO) ikut mendekati, setelah itu Saudara Yoga (DPO)

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampar saksi Dimas Laksana menggunakan Tangan Kanan mengenai pipi saksi Dimas Laksana sebelah Kiri lalu Saudara Yoga (DPO) menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Saudara Yoga (DPO) berkata "*mana HP Kamu*" Sambil mendekati saksi Dimas Laksana dan mengambil secara paksa 1 (satu) Unit HP merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam dari tangan saksi Dimas Laksana sedangkan saksi Aditya Nugraha di dekati Saudara Cebong (DPO), saksi Aditya Nugraha di tendang oleh Saudara Cebong (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri saksi Aditya Nugraha setelah itu Saudara Cebong (DPO) berkata "*kamu bawa HP Gak*", lalu saksi Aditya Nugraha menjawab "*bawa*" setelah itu mengambil paksa 1 (satu) Unit HP Merk ADVAN Type TAB warna Hitam yang di pegang oleh saksi Aditya Nugraha, setelah itu saksi saksi Frendi Windana di pukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu di pukul punggungnya, di tampar, ditendang di tinju perutnya dan setelah itu Terdakwa dan Saudara Yoga (DPO) mendekati saksi Frendi Windana dan Saudara Yoga (DPO) membanting saksi Frendi Windana hingga jatuh, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan selanjutnya diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam mengambil secara paksa handphone tersebut dimana peran Saudara Yoga (DPO) yaitu Memukul / Menampar saksi Dimas Laksana dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, menendang saksi Dimas Laksana mengenai perut saksi Dimas Laksana sebanyak 1 (satu) kali, mengambil paksa HP milik saksi Dimas Laksana dari tangan saksi Dimas Laksana, menggeledah baju celana saksi Dimas Laksana, Saksi Aditya Nugraha dan saksi Frendi Windana, mengambil Handset dari celana saksi Aditya Nugraha, sedangkan peran Terdakwa yaitu memukul saksi Frendi Windana sebanyak 4 (empat) kali, yaitu menampar, menendang, meninju perut dan memukul punggung saksi Frendi Windana, Peran Saudara Indra (DPO) mengawasi sekitar dan menggeledah salah satu badan korban sedangkan peran Saudara Cebong (DPO) memukul bahu korban dan meminta handphone korban merk ADVAN TAB warna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Advan type S4T warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 WIB bertempat di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam milik saksi Dimas Laksana dan 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam milik saksi Aditya Nugraha;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO) mengambil secara paksa handphone tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO) berada di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu melihat saksi Dimas Laksana, saksi Aditya Nugraha dan saksi Frendi Windana dan berhenti di Pinggir jalan depan Balai Desa Kampung Sri Bawono, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Yoga (DPO) mendekati saksi Dimas Laksana, saksi Aditya Nugraha dan saksi Frendi Windana dan selanjutnya Saudara Yoga (DPO) mengajak saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha ke arah belakang Balai Desa setelah saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha serta Saudara Yoga (DPO) berada di belakang balai desa lalu datang Saudara Indra (DPO) ikut mendekati, setelah itu Saudara Yoga (DPO) menampar saksi Dimas Laksana menggunakan Tangan Kanan mengenai pipi saksi Dimas Laksana sebelah Kiri lalu Saudara Yoga (DPO) menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Saudara Yoga (DPO) berkata "mana HP Kamu" Sambil mendekati saksi Dimas Laksana dan mengambil

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14 dari 23 hal



secara paksa 1 (satu) Unit HP merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam dari tangan saksi Dimas Laksana sedangkan saksi Aditya Nugraha di dekati Saudara Cebong (DPO), saksi Aditya Nugraha di tendang oleh Saudara Cebong (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri saksi Aditya Nugraha setelah itu Saudara Cebong (DPO) berkata “*kamu bawa HP Gak*”, lalu saksi Aditya Nugraha menjawab “*bawa*” setelah itu mengambil paksa 1 (satu) Unit HP Merk ADVAN Type TAB warna Hitam yang di pegang oleh saksi Aditya Nugraha, setelah itu saksi saksi Frendi Windana di pukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu di pukul punggungnya, di tampar, ditendang di tinju perutnya dan setelah itu Terdakwa dan Saudara Yoga (DPO) mendekati saksi Frendi Windana dan Saudara Yoga (DPO) membanting saksi Frendi Windana hingga jatuh, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan selanjutnya diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam mengambil secara paksa handphone tersebut dimana peran Saudara Yoga (DPO) yaitu Memukul / Menampar saksi Dimas Laksana dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, menendang saksi Dimas Laksana mengenai perut saksi Dimas Laksana sebanyak 1 (satu) kali, mengambil paksa HP milik saksi Dimas Laksana dari tangan saksi Dimas Laksana, menggeledah baju celana saksi Dimas Laksana, Saksi Aditya Nugraha dan saksi Frendi Windana, mengambil Handset dari celana saksi Aditya Nugraha, sedangkan peran Terdakwa yaitu memukul saksi Frendi Windana sebanyak 4 (empat) kali, yaitu menampar, menendang, meninju perut dan memukul punggung saksi Frendi Windana, Peran Saudara Indra (DPO) mengawasi sekitar dan menggeledah salah satu badan korban sedangkan peran Saudara Cebong (DPO) memukul bahu korban dan meminta handphone korban merk ADVAN TAB warna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO) tersebut, saksi Dimas Laksana mengalami kerugian sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Aditya Nugraha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16 dari 23 hal



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 WIB bertempat di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam milik saksi Dimas Laksana dan 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam milik saksi Aditya Nugraha;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang berupa handphone tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 WIB bertempat di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam milik saksi Dimas Laksana dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam milik saksi Aditya Nugraha;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Dimas Laksana yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Balai Desa Kampung Ono Harjo Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam milik saksi Dimas Laksana dan 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam milik saksi Aditya Nugraha;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha tidak meminta ijin dari saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Balai Desa Kampung Ono Harjo Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 18 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam milik saksi Dimas Laksana dan 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam milik saksi Aditya Nugraha;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO) mengambil secara paksa handphone tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Jam 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO) berada di Lapangan Balai Desa Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu melihat saksi Dimas Laksana, saksi Aditya Nugraha dan saksi Frendi Windana dan berhenti di Pinggir jalan depan Balai Desa Kampung Sri Bawono, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Yoga (DPO) mendekati saksi Dimas Laksana, saksi Aditya Nugraha dan saksi Frendi Windana dan selanjutnya Saudara Yoga (DPO) mengajak saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha ke arah belakang Balai Desa setelah saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha serta Saudara Yoga (DPO) berada di belakang balai desa lalu datang Saudara Indra (DPO) ikut mendekati, setelah itu Saudara Yoga (DPO) menampar saksi Dimas Laksana menggunakan Tangan Kanan mengenai pipi saksi Dimas Laksana sebelah Kiri lalu Saudara Yoga (DPO) menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Saudara Yoga (DPO) berkata "*mana HP Kamu*" Sambil mendekati saksi Dimas Laksana dan mengambil secara paksa 1 (satu) Unit HP merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam dari tangan saksi Dimas Laksana sedangkan saksi Aditya Nugraha di dekati Saudara Cebong (DPO), saksi Aditya Nugraha di tendang oleh Saudara Cebong (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri saksi Aditya Nugraha setelah itu Saudara Cebong (DPO) berkata "*kamu bawa HP Gak*", lalu saksi Aditya Nugraha menjawab "*bawa*" setelah itu mengambil paksa 1 (satu) Unit HP Merk ADVAN Type TAB warna Hitam yang di pegang oleh saksi Aditya Nugraha, setelah itu saksi saksi Frendi Windana di pukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu di pukul punggungnya, di tampar, ditendang di tinju perutnya dan setelah itu Terdakwa dan Saudara Yoga (DPO) mendekati saksi Frendi Windana dan Saudara Yoga (DPO) membanting saksi Frendi Windana hingga jatuh, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan selanjutnya diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 19 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Type VANDROID S4T warna Hitam milik saksi Dimas Laksana dan 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN Type TAB warna Hitam milik saksi Aditya Nugraha, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Balai Desa Kampung Ono Harjo Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Saudara Yoga (DPO), Saudara Indra (DPO), Saudara Cebong (DPO) dan Saudara Rian (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa handphone secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran Saudara Yoga (DPO) yaitu Memukul / Menampar saksi Dimas Laksana dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, menendang saksi Dimas Laksana mengenai perut saksi Dimas Laksana sebanyak 1 (satu) kali, mengambil paksa HP milik saksi Dimas Laksana dari tangan saksi Dimas Laksana, menggeledah baju celana saksi Dimas Laksana, Saksi Aditya Nugraha dan saksi Frendi Windana, mengambil Handset dari celana saksi Aditya Nugraha, sedangkan peran Terdakwa yaitu memukul saksi Frendi Windana sebanyak 4 (empat) kali, yaitu menampar, menendang, meninju perut dan memukul punggung saksi Frendi Windana, Peran Saudara Indra (DPO) mengawasi sekitar dan menggeledah salah satu badan korban sedangkan peran Saudara Cebong (DPO) memukul bahu korban dan meminta handphone korban merk ADVAN TAB warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 20 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Advan type S4T warna hitam, adalah adalah milik saksi Dimas Laksana Bin Tarmin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dimas Laksana Bin Tarmin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, adalah adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 21 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Dimas Laksana dan saksi Aditya Nugraha;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa DONI KUSWORO BIN JONI ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Advan type S4T warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Dimas Laksana Bin Tarmin;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT, tanggal 14 Desember 2018,

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 22 dari 23 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 17 Desember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PURWANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RINA MAYASARI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH.

Putusan Nomor 389/Pid.B/2018/PN Gns. hal 23 dari 23 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)